



# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa jalan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada percepatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Kota Metro merupakan jalur lintas antar kabupaten, dalam penyelenggaraan jalan daerah mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan Kota dan daerah lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1244 Tahun 2014);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN JALAN DAERAH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kota Metro.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Metro.
6. Walikota adalah Walikota Kota Metro.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Metro.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi jalan dan perhubungan.
9. Status Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan jalan daerah.
10. Fungsi Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
11. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
13. Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
14. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
16. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
17. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
18. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
19. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
20. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
21. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
22. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

25. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
26. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.
27. Jumlah Berat yang Diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan dan pengelolaan jalan daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan dan pengelolaan jalan daerah bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. Mendukung terwujudnya keserasian antara jalan kelurahan dengan jalan daerah, serta antar daerah dan antar kawasan;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah dan kelurahan;
- d. Mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dalam pembinaan jalan;
- e. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- f. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

### **Pasal 4**

Lingkup pengaturan peraturan daerah ini mencakup :

- a. Pengelolaan jalan daerah;
- b. Peran dan bagian-bagian jalan daerah;
- c. Status jalan daerah;
- d. Penetapan kelas jalan;
- e. Pemberian nama jalan;
- f. Pengadaan tanah;
- g. Izin, dispensasi, rekomendasi dan pemanfaatan jalan;
- h. Peran masyarakat;
- i. Larangan;
- j. Sanksi; dan
- k. Ketentuan pidana.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN JALAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggara**

**Pasal 5**

Penyelenggara jalan daerah adalah Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang Pemerintah Daerah**

**Pasal 6**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengaturan Jalan Daerah**

**Pasal 7**

Pengaturan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
- c. Penetapan status jalan daerah; dan
- d. Penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan Jalan Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Pembina jalan daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan daerah;
  - b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
  - c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah.

**Bagian Kelima**  
**Pembangunan Jalan Daerah**

**Pasal 9**

Pembangunan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah;
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan
- c. Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan daerah.

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah yang rusak.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari sumber dana lain kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

**Bagian Keenam  
Pengawasan Jalan Daerah**

**Pasal 11**

Pengawasan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah; dan
- b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.

**BAB IV  
PERAN DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Peran Jalan Daerah**

**Pasal 12**

Peran jalan daerah adalah :

- a. Prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. Penghubung ibukota daerah dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta tempat-tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan pada huruf a, serta dapat mendorong pengembangan wilayah dalam daerah; dan
- c. Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bagian Kedua  
Bagian-Bagian Jalan Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

**Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.

- (3) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (4) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (5) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsijalan.

#### **Bagian Keempat Leger Jalan**

##### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggara jalan daerah wajib mengadakan leger jalan daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan.
- (3) Leger jalan daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
  - a. Data identitas jalan;
  - b. Data jalan;
  - c. Peta lokasi ruas jalan; dan
  - d. Data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB V STATUS JALAN DAERAH**

##### **Bagian Kesatu Kriteria Status Jalan Daerah**

##### **Pasal 16**

- (1) Jalan daerah menurut fungsinya terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal dan jalan strategis.
- (2) Jalan kolektor adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 9 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 15 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lokal adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 7,5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter dari tepi badan jalan.
- (4) Jalan strategis adalah jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan daerah dan kesinambungan jaringan jalan daerah.

##### **Bagian Kedua Mekanisme dan Tata Cara Penetapan Status Jalan Daerah**

##### **Pasal 17**

- (1) Status jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Status jalan suatu ruas jalan Daerah dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan dengan diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :
  - a. Berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
  - b. Semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. Lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
  - d. Oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (4) Penyelenggara jalan yang menyetujui usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (5) Usulan perubahan fungsi dan status jalan harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yang telah ditetapkan.

## **BAB VI PENETAPAN KELAS JALAN**

### **Bagian Kesatu Mekanisme Penetapan Kelas Jalan**

#### **Pasal 18**

- (1) Penetapan kelas jalan daerah dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (3) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Kedua Spesifikasi Kelas Jalan**

#### **Pasal 19**

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari :
  - a. Jalan kelas I yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ton;
  - b. Jalan kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton; dan
  - c. Jalan kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.

- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

**Bagian Ketiga**  
**Pembatasan Penggunaan Jalan**

**Pasal 20**

- (1) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan daerah dan jalan kelurahan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.
- (3) Perbaikan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengguna jalan.

**BAB VII**  
**PEMBERIAN NAMA JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemberian Nama Jalan Daerah**

**Pasal 21**

- (1) Setiap jalan daerah memiliki nama jalan.
- (2) Satu nama jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jalan.

**Pasal 22**

- (1) Nama jalan untuk jalan protokol dan jalan utama menggunakan nama pahlawan nasional atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyarakat daerah dan telah berjasa bagi wilayah daerah.
- (2) Nama jalan lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama hewan, bunga, tanaman, kota, pulau, gunung, laut, teluk, selat atau kerajaan.
- (3) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan menambahkan angka romawi.
- (4) Penulisan nama jalan adalah dengan aksara Latin dan aksara Lampung.
- (5) Pemberian atau perubahan nama jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan**

**Pasal 23**

- (1) Setiap jalan daerah wajib memiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.
- (2) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencirikan ornamen khas daerah;
- (3) Bentuk, warna dan ukuran papan nama jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**PENGADAAN TANAH**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme dan Tata Cara Pengadaan Tanah**

**Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan daerah di atas hak atas tanah orang, dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (2) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, perbaikan alinemen dan penyediaan ruang milik jalan.
- (3) Pengadaan tanah harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yang telah ditetapkan dan memiliki dasar hukum.
- (4) Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara :
  - a. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
  - b. Pencabutan hak atas tanah.

**Bagian Kedua**  
**Panitia Pengadaan Tanah**

**Pasal 25**

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Daerah yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lain mengenai Panitia Pengadaan Tanah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Musyawarah**

**Pasal 26**

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, serta bentuk dan besarnya ganti rugi.
- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah, SKPD yang memerlukan tanah beserta Panitia Pengadaan Tanah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan SKPD yang memerlukan tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan daerah yang memerlukan tanah skala kecil dengan luas tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh SKPD yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- (5) Ketentuan lain mengenai musyawarah pengadaan tanah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan tanah.

**Bagian Keempat**  
**Ganti Rugi**

**Pasal 27**

- (1) Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk hak atas tanah, bangunan dan tanaman.

- (2) Pemberian ganti rugi dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI**  
**DAN PEMANFAATAN JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan**  
**Ruang Milik Jalan**

**Paragraf 1**  
**Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan**  
**Ruang Milik Jalan Yang Diperbolehkan**

**Pasal 28**

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan ketentuan :
  - a. Tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
  - b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Izin pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bagi penggunaan jalan untuk keperluan acara duka atau kematian.

**Paragraf 2**

**Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan**

**Pasal 29**

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau papan penunjuk jurusan jalur alternatif.

**Pasal 30**

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi :
  - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
  - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.

- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

### **Paragraf 3**

### **Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan Utilitas**

#### **Pasal 31**

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. Yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
  - b. Yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan rencana pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.

#### **Pasal 32**

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.
- (2) Material galian tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.
- (3) Perbaikan kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

#### **Pasal 33**

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan perkerasan jalan.

- (2) Apabila utilitas ditempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi atas (*base*), pondasi bawah (*sub-base*) dan lapis permukaan (*surface*) dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan minimal sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

**Paragraf 4**  
**Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan**  
**Untuk Kepentingan Lain**

**Pasal 34**

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan, komersial dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. Ketinggian/peil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan;
  - b. Apabila di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi;
  - c. Peruntukan lahan parkir kendaraan di ruang manfaat jalan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam dan kendaraan harus ditempatkan pada jarak tertentu pada tepi paling luar bahu jalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan.

**Bagian Kedua**  
**Dispensasi Jalan**

**Paragraf 1**  
**Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan**

**Pasal 35**

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Walikota.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

**Paragraf 2**  
**Mekanisme Dispensasi**

**Pasal 36**

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan daerah.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan daerah yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas-ruas jalan daerah yang memiliki kemampuan JBB yang lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan daerah dapat melalui ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh SKPD dan mendapatkan dispensasi dari walikota.
- (6) Toleransi kelebihan JBB yang diperbolehkan dan mendapat dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal sebesar 10% dari kemampuan JBB jalan.
- (7) Walikota dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

**Pasal 37**

- (1) Guna mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas dalam kota ditetapkan ruas-ruas jalan dalam kota untuk dilarang dilalui oleh mobil barang yang memiliki JBB 5 ton ke atas mulai pukul 06.00 s/d 18.00 WIB.
- (2) Ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 ton ke atas sampai dengan JBB 15 ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam kota setelah mendapat izin dispensasi masuk kota oleh Walikota berdasarkan pertimbangan dari SKPD.

**Bagian Ketiga**  
**Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan**

**Pasal 38**

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

**BAB X**  
**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**Pasal 39**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**PERAN MASYARAKAT**

**Pasal 40**

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan jalan daerah, masyarakat berhak :
  - a. Memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
  - b. Berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
  - c. Memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan;
  - d. Memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; dan
  - e. Memperoleh ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pelaksanaan konstruksi jalan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan jalan daerah, masyarakat wajib :
  - a. Menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
  - b. Melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**LARANGAN**

**Pasal 41**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- d. Merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan.
- e. Melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin.
- f. Menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Walikota.
- g. Melanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 42**

- (1) Setiap atau badan orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
  - d. Pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
  - e. Pembongkaran.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 43**

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 41 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 huruf f dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 44**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penyidik sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;

- g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
- i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 45**





Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian .....	
Asubsubbag .....	

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 18 Mei

2016

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Kota Metro  
Pada Tanggal 18 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO**

  
**ISHAK**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....<sup>08</sup>**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (8/MTR/2016)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan, setiap daerah diberikan kewenangan yang otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Di samping kewenangan pemerintahan daerah dalam bidang perhubungan, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan terkait penyelenggaraan jalan daerah serta dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan "Pengaturan jalan kabupaten dan jalan kelurahan meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kelurahan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan". Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penyelenggaraan jalan daerah wajib mengusahakan agar jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Metro.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "keamanan" adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Yang dimaksud dengan "keserasian" adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan "keselarasan" adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, sedangkan keseimbangan adalah berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Yang dimaksud dengan “transparansi” berarti keterbukaan dalam melakukan kegiatan, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dana/budget.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, keberhasilgunaan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.

Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.

Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.

Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.

Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.

Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Data identitas jalan meliputi :

- a. nomor dan nama ruas jalan;
- b. nama pengenal jalan;
- c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
- d. sistem jaringan jalan;
- e. fungsi jalan;
- f. status jalan; dan
- g. kelas jalan.

Yang dimaksud data jalan meliputi data teknis :

- a. jalan;
- b. jembatan;
- c. terowongan;
- d. bangunan pelengkap lainnya;
- e. perlengkapan jalan; dan
- f. tanah dasar.

Peta lokasi ruas jalan memuat :

- a. titik awal dan akhir ruas jalan;
- b. batas administrasi;
- c. patok kilometer;
- d. persimpangan;
- e. jembatan; dan
- f. terowongan.

Data ruang milik jalan meliputi :

- a. luas lahan;
- b. data perolehan hak atas tanah;
- c. nilai perolehan; dan
- d. bukti sertifikat hak atas tanah.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah sebagai berikut :

- a. Lalu Lintas yang membutuhkan prasarana jalan adalah lalu lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton; dan/atau
- b. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana jalan untuk lalu lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 ton.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk :

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum;
- e. Kegiatan hajatan seperti resepsi pernikahan, perayaan keagamaan, kegiatan bazar, pentas kesenian dan hiburan;
- f. Kegiatan lomba ketangkasan/balap sepeda, gerak jalan, pawai, sepeda santai dan sejenisnya; dan
- g. Penimbunan material bangunan (di luar ruang manfaat jalan).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Petugas yang berwenang di bidang lalu lintas yang dimaksud adalah petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau Petugas dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis jalan" adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Rencana penempatan utilitas terdiri dari :

- a. jenis;
- b. dimensi;
- c. bahan;
- d. posisi;
- e. kedalaman; dan
- f. hal-hal lain yang perlu diinformasikan sesuai kepentingan utilitas tersebut.

Rencana pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas terdiri dari :

- a. rencana galian;
- b. rencana penyimpanan bahan dan galian;
- c. rencana penempatan utilitas;
- d. rencana penimbunan/penutupan;
- e. rencana *finishing*;
- f. jadwal kerja; dan
- g. rencana pengaturan lalu lintas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi dan penyiapan tempat istirahat.

Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR .....<sup>08</sup>**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG  
35211

Telukbetung, 22 Maret 2016

Nomor : 188.342/145 /03/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Nomor Register Rancangan  
Peraturan Daerah Kota  
Metro

Kepada  
Yth. **BAPAK WALIKOTA METRO**

di-

**METRO**

Menindaklanjuti surat Bapak Nomor :  
045.2/188/325/SETDA/07/2016 Tanggal 14 Maret 2016 perihal  
Permintaan Fasilitas dan Nomor Register Rancangan Raperda, dengan ini  
kami sampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah tentang :
  - a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan : Noreg Peraturan Daerah Kota Metro Provinsi Lampung : 04/MTR/2016;
  - b. Penataan Ruang Terbuka Hijau : Noreg Peraturan Daerah Kota Metro Provinsi Lampung : 05/MTR/2016;
  - c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Noreg Peraturan Daerah Kota Metro Provinsi Lampung : 06/MTR/2016;
  - d. Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat : Noreg Peraturan Daerah Kota Metro Provinsi Lampung : 07/MTR/2016;
  - e. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jalan Daerah : Noreg Peraturan Daerah Kota Metro Provinsi Lampung : 08/MTR/2016;
  - f. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah : Noreg Peraturan Daerah Kota Metro Provinsi Lampung : 09/MTR/2016;
2. Setelah Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, agar disampaikan kembali kepada Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH. MH.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680428 199203 1 003**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);